



**SELUMA**

**SELASA, 11 APRIL 2023**

**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Pembuktian Struk BBM Rp 15 Juta**

**Mantan PPTK Tidak Hadir, JPU Jadwalkan Pemanggilan Ulang**

**BENGKULU** – Dari empat saksi yang diminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu untuk hadir pada sidang lanjutan perkara korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Seluma tahun 2017, hanya satu saksi yang hadir. Sementara tiga saksi lainnya tidak hadir tanpa keterangan.

Sidang lanjutan beragenda keterangan saksi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, Senin (10/4) kemarin, diketuai Majelis Hakim, Dwi Purwanti, SH. Dalam persidangan, saksi yang hadir yakni Okta Dian-syah yang saat ini menjabat sebagai Pengawas di SPBU Kelurahan Kandang Kota Bengkulu.

Selaku pengawas di SPBU tersebut, Okta diminta menerangkan terkait struk BBM yang sempat dibeli di SPBU tersebut. Namun sayangnya, saksi ini saat di tahun 2017, belum menjabat sebagai pengawas, Okta baru menjabat

mulai dari tahun 2019-2020. Sehingga sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada Okta, saksi banyak tidak mengetahui.

Terkait pembelian struk yang diduga dilakukan untuk melengkapi Surat Pertanggung-jawaban (SPj) ketiga terdakwa, disebutkan dalam dakwaan JPU, bahwa ketiga terdakwa memerintahkan saksi Khai-rudin selaku Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tahun 2017 untuk melengkapi SPj terhadap penerimaan dukungan anggaran BBM Operasional tersebut.

Dan untuk melengkapi SPJ tersebut saksi Feri Lastoni, SH selaku PPTK dan merupakan terpidana di jilid I, menyerah-

kan uang sebesar Rp 15 juta kepada saksi Omi Haryadi selaku Kasubbag Urusan Dalam melalui saksi Aris Dwi Sandi dan Erwin Aris Sandi selaku Tenaga Honorer untuk membeli struk BBM di sejumlah SPBU. Selanjutnya setelah saksi Aris Dwi Sandi dan saksi Erwin Aris Sandi membeli struk BBM dari SPBU tersebut kemudian atas sepengetahuan saksi Drs. Eddy Soepriady, M.Si lalu Saksi Feri Lastoni, SH bersama dengan Saksi Syamsul Asri membuat sebagian kwitansi dan nota untuk register pertanggung-jawaban menjelang akhir tahun 2017, dengan tujuan pembuatan nota/kuitansi fiktif tersebut untuk melengkapi SPJ

yang belum ada namun telah diinput oleh operator Simda ke Aplikasi Simda.

Sementara ada tiga saksi lain yang tidak hadir salah satunya yakni Feri Lastoni selaku PPTK saat itu, serta saksi dari pemilik bengkel mobil dan dealer Daihatsu.

Di luar persidangan, JPU Kejati Bengkulu, Dewi Kemala-sari, SH, MH mengatakan keterangan yang didapatkan dari saksi Okta hanya sedikit, terkait struk BBM bagi pembeli. "Saksi hanya menerangkan terkait struk, kalau pembeli BBM meminta struk prosedur di SPBU itu diberikan, namun kalau tidak, ya tidak ada struk, hanya itu saja," sebut Dewi.

Untuk saksi Feri Lastoni, serta pemilik bengkel dan dealer kata Dewi, JPU akan menjadwalkan kembali, agar ketiganya dihadirkan kembali.

"Untuk tiga saksi lainnya yang tidak hadir, itu tidak ada konfirmasi kenapa tidak hadir, dan akan kita minta hadir kembali di sidang selanjutnya," sampai Dewi.

Penasihat Hukum (PH) terdakwa Okti Fitriani, Ilham Patahillah, SH, MH, Cme menyebutkan sesuai dari keterangan yang disampaikan saksi Okta, sama sekali tidak ditemukan hubungan hukum dengan perkara kliennya. "Tidak perlu diperiksa saksi tersebut, kalau tidak ada hubungannya," singkat Ilham. **(jam)**